



P U T U S A N
NOMOR 139/B/2018/PTTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, yang bersidang digedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Jalan Peratun Kompleks Medan Estate di - Medan telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara: -----

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA (UMSU),

berkedudukan di Jalan Kapten Mukhtar Basri, No. 3, Medan 20238, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

- 1. DR. ADI MANSAR, S.H., M.HUM.**
- 2. FAISAL, S.H., M.HUM.**
- 3. ZAINUDDIN, S.H., M.H.**
- 4. FAISAL RIZA, S.H., M.H.**
- 5. ERWIN ASMADI, S.H., M.H.**
- 6. FAJARUDDIN, S.H., M.H.**
- 7. GUNTUR RAMBE, S.H., M.H.**
- 8. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.**
- 9. IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H.**
- 10. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H.**
- 11. M.TEGUH SYUHANDA LUBIS, S.H., M.H.**
- 12. TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H, M.H.**
- 13. FADLY RIZKY, S.H.**
- 14. RIZKI NOOR ISMAN, S.H.**

Masing-masing Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Advokat sekaligus Pengurusan Biro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara No.73/KEP/II.3-AU/D/2017, Tanggal 05 Januari 2017, Berkantor di Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan - 20238, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Nomor: 378/KSA/II.3-AU/UMSU/2018**. Tertanggal **26 Januari 2018**, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT / PEMBANDING; ----**

M E L A W A N

MUHAMMAD JUHRI SIPAYUNG, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat Tinggal di Jalan Trikora GG Siriaon, Kel. Tegal S. Mandala II Kec. Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera utara, Pekerjaan Mahasiswa, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. **JUPENRIS SIDAURUK, S.H.**
2. **ISMAIL HASAN KOTO, SH.**
3. **ISMAIL LUBIS, SH., MH.**
4. **AIDIL A. ADITYA, S.H.**
5. **ARMADA SIHITE, S.H.**
6. **MARGANDA SITORUS, S.H.**
7. **BISMAR SIREGAR, SH.**

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Advokat Magang (No. 4) / Paralegal pada Kantor **LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) MEDAN** berkantor di Jalan Hindu No. 12 Medan



Kode Pos 20111, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal **17 Januari 2018**, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT / TERBANDING**; --

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut; -----

Telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 139/B/2018/PTTUN-MDN, tanggal 17 Juli 2018 tentang Penetapan dan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini; -----
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tertanggal tanggal 17 Juli 2018, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam persidangan perkara Nomor 139/B/2018/PTTUN-MDN; -----
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 4/G/2017/PTUN-MDN, tanggal 11 Mei 2018; -----
4. Berkas perkara, surat - surat bukti yang diajukan oleh para pihak, keterangan saksi dan surat - surat yang berkenaan dengan sengketa ini; -----
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 139/Pen.HS/2018/PTTUN-MDN, tanggal 2 Agustus 2018, tentang Penetapan Hari Sidang; -----

TENTANG DUDUK SENKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, mengambilah duduk sengketa seperti yang diuraikan dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4/G/2018/PTUN-MDN, tanggal **11 Mei 2018**, yang amar selengkapnya sebagai berikut: -----

MENGADILI:

DALAM PENUNDAAN

- Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat;
- Memerintahkan Tergugat menunda pelaksanaan objek sengketa sampai terbitnya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan batal Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Nomor : 3384/KEP/II.3-AU/UMSU/F/2017, Tentang Skorsing Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Atas Nama M. Juhri Sipayung NPM : 1207230122, tertanggal 24 Oktober 2017;
- Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Nomor : 3384/KEP/II.3-AU/UMSU/F/2017, Tentang Skorsing Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Atas Nama M. Juhri Sipayung NPM : 1207230122, tertanggal 24 Oktober 2017;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 4/G/2018/PTUN-MDN tersebut, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at** tanggal **11 Mei 2018**, dengan

Putusan Nomor 139/B/2018/PTTUN-MDN.

Halaman 4 dari 11 Halaman.



dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya, serta dihadiri oleh dan Kuasa Hukum
Tergugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan *in litis*, Kuasa Tergugat /
Pembanding menyatakan banding, selanjutnya Panitera Pengadilan Tata
Usaha Negara Medan membuat surat **Akta Permohonan Banding** Nomor
4/G/2018/PTUN-MDN, tertanggal 16 Mei 2018 yang ditandatangani Kuasa
Hukum Tergugat / Pembanding yang bernama **Fadly Rizky, S.H** dan telah
diberitahukan kepada pihak lawan dengan **Surat Pemberitahuan
Pernyataan Banding** Nomor 4/G/2018/PTUN-MDN, tanggal 16 Mei 2018; -----

Menimbang, bahwa pihak Para Tergugat / Pembanding telah
mengajukan **Memori Banding** tertanggal **8 Juni 2018**, dan **diterima** di
Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal **8 Juni 2018**, yang pada
dasarnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Medan yang memeriksa mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk
menjatuhkan putusan, yang amarnya sebagai berikut: -----

I. Dalam Penundaan Pelaksanaan Objek Perkara

1. Membatalkan Penundaan pelaksanaan objek sengketa.
2. Menyatakan Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera
Utara (UMSU) Nomor : 3384/KEP/II.3-AU/UMSU/F/2017, Tentang
Skorsing Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara Atas Nama Muhammad Juhri Sipayung NPM :
1207230122, tanggal 24 Oktober 2017 M bertepatan dengan 04 Shafar
1439 H tetap berlaku sampai dengan adanya keputusan yang
berkekuatan hukum tetap yang membatalkan.

II. Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat prematur.

III. Dalam Pokok Perkara

Putusan Nomor 139/B/2018/PTTUN-MDN.

Halaman 5 dari 11 Halaman.



1. Menerima Permohonan Banding dari Tergugat untuk seluruhnya.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 4/G/2018/PTUN-MDN, tanggal 11 Mei 2018.
3. Mengadili sendiri dan menyatakan surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Nomor : 3384/KEP/II.3-AU/UMSU/F/2017, Tentang Skorsing Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Atas Nama Muhammad Juhri Sipayung NPM : 1207230122, tanggal 24 Oktober 2017 M bertepatan dengan 04 Shafar 1439 H sah dan berkekuatan hukum.
4. Memerintahkan Terbanding untuk mematuhi putusan ini.
5. Menghukum Terbanding, untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa perkara ini berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa Memori Banding Tergugat / Pembanding tersebut, telah diberitahukan oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan kepada Penggugat / Terbanding, dengan **Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding** Nomor 4/G/2018/PTUN-MDN, tanggal **8 Juni 2018**; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding, maka Penggugat / Terbanding melalui Kuasa Hukumnya mengajukan **Kontra Memori Banding** tertanggal **08 Juli 2018**, dan **diterima** di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal **10 Juli 2018**; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Penggugat / Terbanding tersebut pada dasarnya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* berkenan mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 4/G/2018/PTUN-MDN tertanggal 11 Mei 2018;
3. Menghukum Pembanding, untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;
4. Mohon Putusan yang seadil - adilnya;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Penggugat / Terbanding tersebut telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan kepada Tergugat / Pembanding, dengan **Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding** Nomor 4/G/2018/PTUN-MDN, tanggal **10 Juli 2018**; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing - masing pihak yang bersengketa telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara dengan **Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara** Nomor 4/G/2018/PTUN-MDN, tertanggal **25 Juni 2018**; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 4/G/2018/PTUN-MDN, yang dimohonkan banding diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 11

Putusan Nomor 139/B/2018/PTTUN-MDN.

Halaman 7 dari 11 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2018, dengan dihadiri oleh Penggugat / Terbanding dan Kuasanya, serta dihadiri oleh dan Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding; -----

Menimbang, bahwa karena Tergugat / Pembanding atau Kuasanya hadir pada saat putusan diucapkan, maka yang menjadi tolak ukur penghitungan tenggang waktu pengajuan permohonan banding adalah setelah putusan diucapkan pada persidangan; -----

Menimbang, bahwa menurut Akta permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan ditandatangani Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding tanggal 16 Mei 2018, yaitu pada hari ke - 5 (lima) setelah putusan diucapkan, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang - undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding masih dalam tenggang waktu dan memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2) dan 126 ayat (1) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara formal permohonan banding Tergugat / Pembanding harus diterima; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, setelah membaca, meneliti, mempelajari dengan cermat berkas perkara yang terdiri dari: "Surat gugatan, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, surat - surat bukti dari para pihak, saksi - saksi, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang dimohon banding, Memori Banding dan Kontra Memori Banding", maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, sepakat bermusyawarah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bulat dengan memberikan pertimbangan hukum dan pendapat seperti diuraikan dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa karena pada tingkat banding Majelis Hakim menilai tidak terdapat hal - hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk mengubah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo*, maka dalil - dalil tersebut dikesampingkan, dan Pertimbangan serta Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut sudah tepat dan benar; -----

Menimbang, bahwa karena Pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambilalih menjadi pertimbangan hukum pada tingkat banding dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 4/G/2018/PTUN-MDN, tanggal 11 Mei 2018 tersebut dikuatkan ditingkat banding; -----

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan ditingkat banding Tergugat / Pembanding tetap dipihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara, pada dua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini; -----

Mengingat dan memperhatikan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang - Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan peraturan perundang - undangan lainnya yang berkaitan; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Tergugat / Pembanding; -----

Putusan Nomor 139/B/2018/PTTUN-MDN.

Halaman 9 dari 11 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperkuat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 4/G/2018/PTUN-MDN, tanggal 11 Mei 2018 yang dimohon banding; -----
- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Kamis**, tanggal **9 Agustus 2018** oleh Kami **H. Oyo Sunaryo, S.H, M.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Ketua Majelis, **Undang Saepudin, S.H, M.H.**, dan **Asmin Simanjorang, S.H, M.H.**, masing - masing Hakim Anggota; -----

Putusan diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **Anggoro, S.H.**, selaku Panitera Pengganti, dan tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya; -----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM,

D . t . o

D . t . o

UNDANG SAEPUDIN, S.H, M.H.

H. OYO SUNARYO, S.H, M.H.

D . t . o

ASMIN SIMANJORANG, S.H, M.H.

PANITERA PENGGANTI

D . t . o

Putusan Nomor 139/B/2018/PTTUN-MDN.

Halaman 10 dari 11 Halaman.



ANGGORO, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Biaya Materai Putusan ... Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan .. Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses Perkara Rp. 239.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).